



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**P U T U S A N**

**Nomor : 11/V/KISB-PS-M-A/2024**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **11/V/KISB-PS/2024** yang diajukan oleh :

Nama : Rion Satya

Alamat : Jl. Serasi Gg. Serasi 1 No. 2, Kel. Tobek Godang, Kec. Binawidya, Kota Pakan Baru, Riau

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada Sdr. Joni, S.H.I., S.Pd., M.Ag., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi

Alamat : Jl. Adhyaksa No. 198, Belakang Balok, Kec. Aur Birugo, Bukittinggi

Yang dalam persidangan memberikan kuasa kepada :

1. Wiwin Iskandar Islamy, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;
2. Imme Kirana, S.H., M.H selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;
3. Ferdinand Mangaraja Sirait, S.H selaku Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;
4. Mevina Nora, S.H., M.H selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;
5. Yati Helfitra, S.H., M.H selaku Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : PRIN-680/L.3.11/Dti.3/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 dan Surat Kuasa Nomor : B-1145/L.3.11/Dti.3/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024 yang

ditandatangani oleh Djamaluddin, S.H., M.H Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal 20 Mei 2024 dan diterima pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Petugas Kepaniteraan Komisi Informasi serta terdaftar dengan Nomor Register : **11/V/KISB-PS/2024**.

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik secara tertulis melalui surat tertanggal **25 Maret 2024** yang ditujukan kepada **PPID Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi** dan diterima pada tanggal **26 Maret 2024** oleh badan publik yang bersangkutan. Adapun informasi yang dimohonkan adalah:

1. Pemohon meminta informasi, apakah benar Kejaksaan Negeri menerima surat pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?;
2. Dalam surat tanggapan atas permohonan informasi dengan Nomor Surat : 300.2.II/29/KOMINFO/2024, yang ditulis tanpa tanggal pada bulan februari 2024 yang ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN oleh Suryadi, ST., M.M PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa:
  - Karena adanya pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, lanjutan pembangunan tidak bisa dilaksanakan;
  - Karena adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke KAJARI Kota Bukittinggi, sehingga KAJARI Kota Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut.
  - Adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, Pemohon meminta informasi berupa:
    - a. Siapa nama pihak yang melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tahun 2022 terkait dengan SDN 08 Campago Ipuh?

- b. Tanggal berapa laporan tersebut masuk dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi?
- c. Siapa pihak yang dilaporkan tahun 2022 oleh Pelapor?
- d. Perihal apa yang dilaporkan oleh pelapor tahun 2022 terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?
- e. Sampai dimana proses laporan/pengaduan masyarakat tersebut diproses oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
- f. Apa hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi terkait pengaduan tersebut?

3. Pemohon meminta fotocopy salinan laporan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri yang dirilis Bulan Oktober 2023.

[2.3] Terhadap surat permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2], **Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban** dan Pemohon selanjutnya mengajukan **keberatan** kepada **Atasan PPID Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi** melalui surat tertanggal **19 April 2024**.

[2.4] Bahwa terhadap permohonan informasi dan keberatan Pemohon sebagaimana yang uraian pada paragraf [2.2] dan [2.3], Termohon memberikan jawaban/tanggapan melalui Surat Nomor : B-/L.3.11/Dti.3/05/2024 perihal jawaban informasi tertanggal 15 Mei 2024 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

1. (a). Siapa nama pihak yang melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tahun 2022 terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?
2. (c). Siapa pihak yang dilaporkan tahun 2022 oleh Pelapor?
3. (g). Pemohon meminta fotocopy salinan laporan hasil pemeriksaan kejaksaan negeri yang dirilis pada Bulan Oktober 2023?

Bahwa sehubungan dengan permohonan informasi tersebut, disampaikan sebagai berikut:

- a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 2 : setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali : a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2) informasi publik yang dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi, meliputi informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon Informasi dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

4. (b). Tanggal berapa laporan tersebut masuk dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi?

Jawaban: laporan diterima oleh kejaksaan pada tanggal 17 Februari 2022.

5. (d). Perihal apa yang dilaporkan oleh Pelapor tahun 2022 terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?

Jawaban : yang dilaporkan adalah dugaan korupsi pekerjaan pembangunan sekolah dasar (SD) 08 Campago Ipuh Kota Bukittinggi.

6. (e). Sampai dimana proses laporan/pengaduan masyarakat tersebut diproses oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi?

7. (f). Apa hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi terkait pengaduan tersebut?

Jawaban: bahwa hasil pemeriksaan belum ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan pada kegiatan pembangunan SD 08 tersebut dan hasil pemeriksaan dari Tim Ahli Kongsruksi telah diserahkan ke Inspektorat Kota Bukittinggi.

[2.5] Terhadap jawaban/tanggapan sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon pada paragraf [2.4], Pemohon merasa belum puas dan selanjutnya Pemohon mengajukan **Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP)** kepada **Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat** melalui surat tertanggal 20 Mei 2024 dan diterima pada tanggal 22 Mei 2024 oleh Kepaniteraan Komisi Informasi.

[2.6] Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Pemohon;

[2.7] Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini hanya dihadiri oleh Termohon;

[2.8] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi dan Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal Lanjutan mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.8.1] Bahwa terhadap sengketa *a quo*, Para Pihak telah melaksanakan proses mediasi pada hari dan tanggal yang sama dengan kesepakatan para pihak untuk melanjutkan proses mediasi kedua berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 12 Juli 2024;

[2.9.] Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 dilaksanakan proses mediasi lanjutan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi ketentuan ber-acara di Komisi Informasi;

[2.9.1] Bahwa mediasi ini dinyatakan gagal berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 25 Juli 2024;

[2.10] Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian, Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.11] Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi sengketa *a quo* dengan agenda pembuktian lanjutan. Persidangan ini dihadiri oleh Para Pihak;

[2.12] Bahwa berdasarkan Pasal 58 Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.13] Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan yang dihadiri oleh Termohon;

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.14] Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dikarena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan terhadap permohonan informasi Pemohon dan juga Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait dengan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian pada paragraf [2.3], dan [2.4];

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.15] Menimbang bahwa dalam Persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi

publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

2. Alasan permohonan informasi Pemohon:

- Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan informasi berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh 2020 sampai saat Pemohon mengirimkan surat permohonan ini masih dalam keadaan terhenti;
- Penyebab terhentinya pembangunan tidak ditemukan informasinya diberbagai media online maupun kanal informasi lainnya;
- Pada awal tahun 2024, Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi kepada PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi;
- Pada tanggal 29 Februari 2024, PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi mengirimkan surat tanggapan atas permohonan informasi dengan Nomor Surat: 300.3/II/29/KOMINFO/2024 yang ditulis tanpa tanggal bulan februari 2024 yang ditandatangani oleh Suryadi, ST., MM;
- Dalam surat tersebut PPID Utama Pemko Bukittinggi menulis bahwa pembangunan SDN 08 Campago Ipuh dimulai tahun 2020, dimana pekerjaan hanya sampai pekerjaan konstruksi lantai 2. Pada tahun 2021 direncanakan akan dilanjutkan proses membangunnya. Namun:
- Karena adanya pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, lanjutan Pembangunan tidak bisa dilaksanakan.
- Tahun 2022 kembali dianggarkan untuk dilanjutkan namun karena adanya pengaduan dari masyarakat yang masuk ke KAJARI Bukittinggi sehingga KAJARI melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut;
- Hal yang menarik dalam informasi tersebut menurut Pemohon adalah adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke KAJARI Kota Bukittinggi, sehingga KAJARI Kota Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut. Dari informasi tersebut, pengaduan masyarakat yang masuk ke Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi menurut PPID Utama Pemko terjadi pada tahun 2022. Hasil pemeriksaan KAJARI Kota Bukittinggi baru dirilis pada bulan oktober 2023.
- Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah. Dalam hal adanya pengaduan masyarakat Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh kejaksaan disebutkan PPID Utama Pemko dalam suratnya yakni sejak tahun 2022 sampai dengan bulan oktober 2023;

- Pemko bukittinggi juga tidak memberitahukan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tersebut. Dan hasil pemeriksaan kejaksaan baru dirilis pada bulan oktober 2023. Pemohon tidak menemukan informasi terkait hasil pemeriksaan yang baru dirilis bulan oktober 2023 yang dimaksud oleh PPID Utama Pemko pekanbaru;
- PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi juga tidak memberitahukan siapa yang menjadi pengadu dan siapa teradu dan hasil pemeriksaan KAJARI Kota Bukittinggi baru dirilis pada bulan oktober 2023. Pemohon sudah mencari diberbagai kanal informasi tidak menemukan rilis hasil pemeriksaan kejaksaan tersebut;
- Dari dokumen kontrak antara Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi dengan PT. Ramawijaya terdapat perbedaan alamat perusahaan yang tertera pada informasi tender di LPSE;
- Alamat pemenang tender pada LPSE adalah jl. Sultan No. 26 Rengat – Indragiri Hulu, (Kab) – Riau;
- Sedangkan alamat pada dokumen kontrak adalah Jl. Perumahan Vila Mayang Asri II A No. 2 RT.01 / RW. 12 Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayang Raya, Pakan Baru;
- Kejanggalan lainnya dari dokumen kontrak adalah terdapat pada stempel yang digunakan oleh PT selaku pemenang tender pada dokumen kontrak merupakan stempel PT yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut di Rengat;
- Rengat merupakan daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau dan sangat jauh letaknya dengan Kota Pakanbaru;
- Melalui surat ini Pemohon ingin mengetahui apakah hal-hal yang dilaporkan oleh Pelapor kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi dan Pemohon juga ingin mengetahui siapa pelapor dan siapa yang dilaporkan serta sampai dimana proses pelaporan tersebut;

3. Tujuan dan kegunaan informasi adalah:

- Mencari dan menggali informasi serta mengumpulkan berbagai informasi tentang dugaan berhentinya pembangunan gedung SDN 08 Campago Ipuh yang diduga terhenti sejak tahun 2021;
- Mengetahui dasar hukum yang digunakan oleh pihak-pihak terkait dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat dan mendorong agar proses penanganan laporan pengaduan tersebut dilaksanakan secara transparan agar publik mengetahui alasan terhentinya pembangunan gedung SDN 08 Campago Ipuh sejak tahun 2021;
- Mengetahui apakah PT. Ramawijaya merupakan perusahaan yang memiliki kualifikasi atau tidak. Hal ini perlu dipertanyakan karena alamat perusahaan PT. Ramawijaya diragukan;

- Untuk mengetahui apakah ada dugaan kongkalikong dalam pemenangan tender pembangunan SDN 08 Campago Ipuh;
4. Sekolah sebagaimana yang dimaksud di dalam permohonan Pemohon terdahulu, berdasarkan Laporan BPK terdapat semacam temuan dan tidak boleh dilakukan pembangunan lanjutan. Akan tetapi beberapa hari kemudian, ada pemberitaan yang terbit, bahwasanya kejaksaan mempersilahkan melanjutkan pembangunan tersebut. Pemberitaan tersebut terbit pada media online harian haluan bulan september 2023. Sehubungan dengan itu, selaras dengan jawaban yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi yang menyebutkan “bahwasanya benar, hasil pemeriksaan Kejaksaan Kota Bukittinggi baru diliris pada Bulan Oktober 2023. Artinya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti oleh kejaksaan sudah membuahkan hasil dan diumumkan ke masyarakat dengan menyebutkan tidak ditemukan kerugian negara.
  5. Dari jawaban permohonan informasi Pemohon, Termohon mendalilkan bahwasanya apa yang Pemohon mintakan tersebut merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008.
  6. Berangkat dari situ, Pemohon timbul pertanyaan kenapa kejaksaan bertindak seperti itu. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan informasi yang pada akhirnya tidak mendapatkan jawaban yang terang dari Termohon. Sehingga terjadilah sengketa informasi ini.
  7. Pemohon sudah mempunyai kajian terhadap temuan BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, akan tetapi untuk temuan dari BPK Pusat, Pemohon belum melakukannya.
  8. Jika ada temuan yang menyatakan tidak layak untuk dilanjutkan dan adanya pernyataan bahwasanya layak untuk dilanjutkan oleh salah satu lembaga negara, maka siapa yang nantinya akan bertanggungjawab terjadinya suatu hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Otomatis dalam hal ini yang paling dirugikan ialah masyarakat yang bersekolah disana.
  9. Pihak yang dilaporkan pada kasus ini ialah terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi bukan pidana umum. Sepanjang kasus tersebut sudah selesai maka informasi tersebut bisa diberikan kepada masyarakat.

[2.16] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan Identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa berupa KTP;
Bukti P-2	Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2024;
Bukti P-3	Salinan surat tertanggal 25 Maret 2024 yang ditujukan kepada PPID Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi beserta tanda terimanya;
Bukti P-4	Salinan surat tertanggal 19 April 2024 perihal pernyataan keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi beserta tanda terimanya;

Bukt P-5	Salinan Surat Nomor : B- /L.3.11/Dti.3/05/2024 tertanggal 15 Mei 2024 perihal jawaban informasi;
Bukt P-6	Salinan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tertanggal 12 Januari 2024 berikut dengan tanda terimanya;
Bukti P-7	Dokumen Kesimpulan;

[2.17] Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang telah diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Menerima permohonan Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Termohon bersalah karena tidak memberikan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Menyatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi wajib membuka informasi terkait hasil penelitian Tim Ahli demi kepentingan keselamatan Siswa SDN 08 selaku pihak yang akan selalu berada pada bangunan gedung jika telah selesai dibangun;
4. Memerintahkan Termohon segera memberikan informasi yang Pemohon minta;

b. Subsider

Apabila Majelis Komisioner yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

**Keterangan Termohon**

[2.18] Terkait dengan adanya aduan atau laporan dari masyarakat, surat tersebut diterima oleh PTSP Kejaksaan dan diteruskan kepada Kepala Kejaksaan yang pada akhirnya akan bermuara kepada bidang-bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pengaduan tersebut. Sehubungan dengan pokok perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, pimpinan mendisposisikannya kepada bidang intelijen.

[2.19] Terhadap jawaban/tanggapan, kami memang terlambat untuk memberikannya dengan alasan pada saat itu saya (Kuasa Termohon) sedang cuti dan kami juga lalai untuk mengontrolnya. Akan tetapi, pada tanggal 24 April 2024, melalui Surat Nomor : B-747.a/L3.11/Dti.3/04/2024 kami sudah berkirim surat kepada Pemohon yang beralamat di Pekanbaru. Dimana di dalam surat tersebut menjelaskan bahwa memang terdapat pengaduan masyarakat tentang Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh yang telah kami tindaklanjuti dan serahkan kepada APIP Kota Bukittinggi. Selanjutnya merujuk kepada surat balasan kami yang pertama, kami juga membalas surat tertanggal 25 Maret 2024 dan 19 April 2024. Kami memberikan balasan terhadap surat Pemohon sewaktu Pemohon mengajukan keberatan kepada

kami. Artinya, secara korespondensi kami membalas permohonan informasi dan keberatan Pemohon dengan satu surat saja dengan surat tanggal 15 Mei 2024.

[2.20] Terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang mengadu ke Kejaksaan Kota Bukittinggi, hal tersebut memang benar dan ada. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud kami terima pada tanggal 17 Februari 2022 dengan dugaan tindak pidana korupsi dan untuk suratnya sendiri tertanggal 25 Januari 2021 (kami tidak mengetahui apakah surat tersebut benar atau tidak tanggalnya karena pada tanggal segitu kami belum bertugas disini). Berkaitan dengan hal itu, hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh kejaksaan tidak dapat dilihat oleh publik dengan alasan di dalamnya terdapat identitas pelapor, saksi dan korban. Yang bisa diakses oleh publik hanya kesimpulan dari laporan pemeriksaan tersebut dan itu pun hanya orang yang berkepentingan saja yang bisa mendapatkannya, seperti pelapor sendiri.

[2.21] Dalam regulasi internal kami, laporan terkait pemeriksaan disebut Laporan Hasil Tugas Intelijen dan Laporan Hasil Operasi Intelijen. Terkait dengan permohonan Pemohon ini, termasuk ke dalam Laporan Operasi Intelijen.

[2.22] Pada saat kami menerima laporan pengaduan dari masyarakat, kami langsung menindaklanjutinya dengan cara membuat telaah, apakah terkait indikasi tindak pidana atau tidak. Jika terdapat indikasi tindak pidana, kami meminta kepada pimpinan untuk menerbitkan surat perintah operasi intelijen. Setelah surat tersebut terbit, kami mengundang semua pihak terkait termasuk pelapor itu sendiri dan itu semua tertuang di dalam dokumen yang kami miliki.

[2.23] Terhadap permohonan informasi Pemohon yang berkaitan dengan nama orang siapa nama pelapor, kami sudah jelaskan di dalam surat yang kami tujukan kepada Pemohon. Untuk siapa yang menjadi Terlapor, sesuai dengan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 jo Peraturan Kejaksaan Agung Nomor ..... yang pada intinya telah menjelaskan bahwa untuk identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana. Makanya kami tidak bisa memberikan informasi tersebut dan informasi tersebut termasuk jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan regulasi sebagaimana yang dimaksud tadi.

[2.24] Mengingat kasus ini berkaitan dengan kerugian keuangan negara, pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang ancaman hukumannya maksimal seumur hidup atau pidana 20 tahun dan hukuman mati dengan keadaan tertentu, tentu daluwarsa ada 18 tahun. Terkait dengan hal tersebut, perkara ini sudah dihentikan dan sudah selesai akan tetapi perkara ini jika memiliki bukti baru (novum) perkara ini bisa dibuka kembali. Kalau misalkan daluarsanya sudah habis pada waktu 18 tahun, data tersebut bisa kami buka dan tidak ada masalah bagi kami karena undang-undang yang mengatur demikian.

[2.25] Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon berdasarkan pemberitaan media online, hal tersebut hanya menduga-duga dan informasi tersebut sangat jauh dari kebenarannya.

Pada saat proses pemeriksaan, kami sudah mendatangkan dan mendengarkan pendapat ahli serta kami juga sudah membaca hasil temuan dari BPK Perwakilan Sumatera Barat bahwa pembangunan ini masih bisa dilanjutkan dan masih bisa diperbaiki.

[2.26] Setelah LHP BPK keluar, Dinas Pendidikan bersama Kontraktor melakukan perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan dilakukan pengecekan kembali oleh Ahli Kontruksi dari salah satu universitas di Kota Padang. Perbaikan tersebut dilakukan oleh mereka sebelum masuknya laporan ke kami pada tanggal 17 Februari 2022.

[2.27] Setelah masuknya laporan kepada kami, kami juga mengundang ahli untuk sebagai pembanding antara ahli yang mereka punya dengan ahli yang kami miliki. Dari hasil pemeriksaan ini ditemukanlah adanya semacam kecurangan berupa kekurangan volume senilai Rp. 70 jutaan lebih. Sehubungan dengan itu, dari BPK ada 2 (dua) opsi diantaranya disuruh memperbaiki atau mengembalikan dengan nilai kontrak yang diberikan. Mereka memilih opsi yang pertama yakni memperbaiki.

[2.28] Dari hasil kesimpulan kami sampaikan, berdasarkan fakta-fakta dari hasil penyelidikan dengan adanya kekurangan volume pada pemasangan bangunan SDN 08 Cimpago Ipuh sebesar Rp. 70 jutaan, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan jika ditindaklanjuti dengan berperkara akan menimbulkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan potensi kerugian keuangan daerah. Maka kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan pemulihan keuangan daerah dengan menyerahkan kepada Inspektorat Bukittinggi selaku APIP untuk menagih potensi kerugian keuangan daerah dalam jangka waktu 60 hari. Sesuai dengan Pasal 5, Nota Kesepahaman antara Kemendagri dengan Kejaksaan dan Polri Nomor : 100.437/SJ kemudian Nomor : 1 Tahun 2023. Artinya, apa yang disampaikan dan diberitakan bahwa adanya beberapa tiang sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon, itu merupakan informasi yang tidak benar. Karena kami memiliki dan mempunyai laporannya, baik dari BPK dan 2 orang ahli yang ada pada kami.

[2.29] Bahwa pada tanggal 22 September 2023 telah dilakukan penyerahan uang ke Kas Daerah Kota Bukittinggi yang merupakan tindak lanjut dari hasil Ekspose perkara pada tanggal 22 September 2023 yang pada pokoknya ditemukan adanya kekurangan volume pada pelaksanaan pembangunan SD N 08 Campago Ipuah Kota Bukittinggi.

### **Surat-Surat Termohon**

[2.30] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat dalam persidangan sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa No : B-1145/L.3.11/Dti.3/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024;
Bukti T-2	Surat Perintah Nomor : PRIN-680/L.3.11/Dti.3/07/2024 tertanggal 01 Juli 2024;
Bukti T-3	Salinan Identitas Penerima Kuasa berupa KTP;

Bukti T-4	Salinan Surat Nomor : B-747.a/L.3.11/Dti/04/2024 perihal jawaban informasi tertanggal 24 April 2024;
Bukti T-5	Lembar Pengujian Konsekuensi Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor : B-1436/L.3.11/Dti.3/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024
Bukti T-6	Dokumen Kesimpulan;

### 3. KESIMPULAN PARA PIHAK

#### A. Kesimpulan Pemohon

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 01 Oktober 2024 yang telah dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Pemohon sebagai berikut :

Komisi informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik. Dalam penyelesaian sengketa informasi antara Rion Satya, S.H selaku pemohon dengan Kejaksaan Negeri kota Bukittinggi selaku termohon yang tercatat dengan nomor register 11/IV/KISB-PS/2024 Kejaksaan negeri Bukittinggi menjelaskan kepada majelis Komisioner komisi informasi bahwa pihaknya mengecualikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon sebagai berikut:

1. Nama Pelapor terhadap dugaan tindak pidana korupsi;
2. Nama terlapor yang dilaporkan oleh pelapor;
3. Pemohon juga meminta dokumen laporan

Alasan pengecualian informasi merujuk pada pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan “bahwa badan publik wajib membuka akses bagi setiap informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana”. Menurut Pemohon jika pelapor adalah lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang menjalankan perannya sebagai sosial kontrol terhadap penyelenggara negara dan pembangunan, tentu tidak merahasiakan dirinya sebagai pelapor. Menurut Pemohon, LSM yang melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pada suatu badan publik tidak perlu merahasiakan laporannya.

Karena justru dengan mempublikasikan hal tersebut, menjadikan penilaian terhadap publik bahwa lembaga tersebut benar-benar melakukan sosial kontrol sesuai tugas pokok dan fungsinya. Begitu juga dengan nama terlapor, Kejaksaan seharusnya dapat memberikan informasi tersebut ke publik. Apalagi hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyebutkan bahwa tidak

ditemukan adanya kerugian negara. Menurut Pemohon, Terlapor bisa saja badan publik dan bisa juga kontraktor. Terlapor dalam dugaan tindak pidana korupsi adalah pihak yang diduga melakukan korupsi. Jika memang tidak terbukti adanya dugaan tindak pidana, kenapa harus menjadi informasi yang dikecualikan.

Terkait hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang di rilis sebagaimana yang Pemohon minta, informasi tersebut Pemohon peroleh dari Dinas Pendidikan Kota Bukittinggi melalui surat jawaban informasi yang Pemohon minta melalui PPID UTAMA Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal tersebut sempat menjadi permasalahan di dalam persidangan. Pemohon merasa mengenai tanggal rilis kejaksaan tersebut tidak perlu diperdebatkan karena pedoman tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan. Maka dari itu Pemohon meminta kebenaran informasi tersebut kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi.

Permintaan dokumen hasil rilisan Kejaksaan Negeri Bukittinggi juga merupakan informasi publik, terkait kejaksaan menggunakan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal tersebut informasi publik yang merupakan informasi dikecualikan apabila menghambat proses penegakan hukum. Sedangkan pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi menyebutkan bahwa tidak ditemukan adanya kerugian negara. Maka dari itu perlu dijelaskan bahwa informasi yang Pemohon minta adalah informasi publik. Demikian kesimpulan ini pemohon buat dan Pemohon sampaikan kepada Majelis sidang Sengketa Informasi Publik Nomor : 11/IV/KISB-PS/2024. Apabila majelis sidang sengketa informasi yang memeriksa dan memutuskan perkara *aquo* berpendapat lain, Pemohon meminta putusan yang seadil-adilnya.

## **B. Kesimpulan Temohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 08 Oktober 2024 yang telah dianggap dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Adapun kesimpulan dari Termohon sebagai berikut :

### **I. TANGGAPAN/JAWABAN TERMOHON MELALUI SURAT NOMOR B-870/L.3.11/Dti.3/05/2024 tanggal 16 Mei 2024, yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:**

1. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan : *“setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hokum yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana”*
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik, pasal 16 ayat (2) yaitu *Informasi publik yang*

*dikecualikan atau dirahasiakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 berdasarkan pengujian konsekuensi, meliputi informasi publik yang apabila dibuka atau diberikan kepada Pemohon informasi dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.*

3. Laporan tersebut diterima oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi tanggal 17 Februari 2022.
4. Perihal yang dilaporkan oleh pelapor tahun 2022 terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan pembangunan sekolah dasar SD 08 Campago Ipuh Kota Bukittinggi.
5. Hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi terkait pengaduan/laporan tersebut adalah belum ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan pada kegiatan pembangunan SD 08 tersebut dan hasil pemeriksaan dari TIM Ahli konstruksi telah diserahkan ke inspektorat Kota Bukittinggi.

**II. PENGUJIAN KONSEKUENSI DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BUKITTINGGI Nomor: B-1436/L.3.11/Dti.3/08/2024, tanggal 20 agustus 2024 sebagai berikut :**

1. Siapa nama pihak yang melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Bukittinggi tahun 2022 terkait Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?,
  - a. Akibat jika dibuka yaitu :
    - Dapat membahayakan keselamatan, keamanan Pelapor beserta keluarganya;
    - Dapat memberikan ruang gerak Intervensi dari pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut sehingga dapat menghambat proses penyelidikan dan/atau penyidikan jika kasusnya dibuka kembali;
  - b. Manfaat jika ditutup
    - Terlindunginya keselamatan, keamanan, kehidupan dan identitas pelapor beserta keluarganya;
    - Proses penyelidikan dan/atau penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan professional jika kasusnya dibuka kembali
  - c. Jangka waktu : selamanya
2. Siapa pihak yang dilaporkan tahun 2022 oleh Pelapor ?
  - a. Akibat jika dibuka yaitu :
    - Dapat membahayakan keselamatan, keamanan dan kehidupan saksi beserta keluarganya dan/atau orang yang mengetahui adanya tindak pidana;
    - Dapat memberikan ruang gerak intervensi dari pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut sehingga dapat menghambat proses penyelidikan dan/atau penyidikan jika kasusnya dibuka kembali;

- b. Manfaat jika ditutup yaitu :
- Terlindunginya keselamatan, keamanan, kehidupan dan identitas saksi beserta keluarganya dan/atau orang yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - Proses penyelidikan dan /atau penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan professional jika kasusnya dibuka kembali.
- c. Jangka waktu :
- Selama proses penyelidikan dan Penyidikan
  - Sampai kasusnya dibuka di Pengadilan
3. fotocopy salinan laporan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri yang dirilis bulan oktober tahun 2023
- a. Akibat jika dibuka yaitu :
- Dapat membahayakan keselamatan, keamanan dan kehidupan Aparat Penegak Hukum, pelapor, saksi, ahli beserta keluarganya dan/atau orang yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - Dapat mengungkap data intelijen kriminal
  - Terungkapnya strategi dan tehnik pemeriksaan dalam pengungkapan penanganan kasus;
  - Dapat memberikan ruang gerak intervensi dari pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut sehingga dapat menghambat proses penyelidikan / penyidikan jika kasusnya dibuka kembali;
- b. Manfaat jika ditutup yaitu :
- Terlindunginya keselamatan, keamanan, kehidupan dan Identitas Aparat Penegak Hukum, pelapor, saksi, ahli beserta keluarganya dan/atau orang yang mengetahui adanya tindak pidana;
  - Mencegah intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut sehingga Proses penyelidikan dan /atau penyidikan bisa berjalan dengan lancar dan professional jika kasusnya dibuka kembali
- c. Jangka waktu :
- Sesudah 18 tahun (psl 78 ayat (1) ke-4 KUHP)
  - Selama proses penyelidikan dan Penyidikan
  - Sampai kasusnya dibuka di Pengadilan

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan jawaban/tanggapan Termohon, dan uji konsekwensi di lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi benar telah menerima pengaduan masyarakat pada tanggal 17 Februari 2022.

2. Bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak dapat memberikan informasi terkait identitas dalam bentuk apapun dari pihak yang melaporkan tentang Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 U.U. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014 Jo UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
3. Bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak dapat memberikan Informasi siapa pihak yang dilaporkan tahun 2022 berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 U.U. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014 Jo UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
4. Bahwa kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat memberikan informasi apa yang dilaporkan pelapor pada tahun 2022 yaitu terkait Dugaan Korupsi Pekerjaan pembangunan sekolah dasar SD 08 Campago Ipuh Kota Bukittinggi.
5. Bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat memberikan informasi tentang sampai dimana proses laporan/pengaduan masyarakat tersebut diproses oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi yaitu kejaksaan Negeri Bukittinggi melakukan proses penyelidikan terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan SDN 08 Campago Ipuh Kota Bukittinggi Tahun 2020.
6. Bahwa kejaksaan Negeri Bukittinggi dapat memberikan informasi terkait hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi terhadap pengaduan tersebut yaitu :berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan maka kegiatan penyelidikan dapat dilakukan dengan pemulihan keuangan daerah dengan menyerahkan kepada Inspektorat kota Bukittinggi selaku APIP.
7. Bahwa Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak dapat memberikan Salinan /fotocopi laporan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang dirilis bulan Oktober 2023 oleh karena Kejaksaan Negeri Bukittinggi tidak pernah merilis laporan pemeriksaan pada bulan Oktober 2023.

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Komisi Informasi Propinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik untuk memberikan putusan sebagai berikut:

“Menerima pendapat dan alasan Termohon tidak dapat memberikan informasi publik terkait permohonan pemohon poin 2 huruf a, c dan poin 3 berdasarkan ketentuan pasal 17 huruf a angka 1 dan angka 2 U.U. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-032/A/JA/08/2010 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) huruf i UU Nomor 31 Tahun 2014 Jo UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.”

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap keempat kewenangan tersebut, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) PerKI No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila :

- a) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;

- b) Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

**Pasal 27 ayat (1) huruf a, b dan c :**

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- a) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c) Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Kabupaten/Kota yaitu :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (3)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki No. 1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

**Pasal 6 ayat (4)**

*“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”*

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, menyatakan :

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)”*

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.8] Termohon merupakan Badan Publik tingkat kabupaten kota yang lingkup kerjanya mencakup suatu lembaga yang hierarkis yakni Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.9] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

**B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon**

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 18, Pasal 39 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 39 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2021) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.12] Menimbang bahwa Pemohon merupakan Pemohon Individu berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagaimana dalam paragraf [2.16] ;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7 serta Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan :

**Pasal 1 angka 12 :**

*“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 1 angka 7 :**

*“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”*

**Pasal 11 ayat (1) huruf a :**

*“(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut :*

*a) Identitas Pemohon yang sah, yaitu:*

- 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;*

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [2.15] dan [4.12] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerKI 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.15] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan :

**Pasal 1 angka 3 :**

*“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”*

4.16] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI Nomor 1 Tahun 2013** menyebutkan :

**Penjelasan Pasal 6 ayat (2)**

*“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: pemerintah kabupaten/kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota.”*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 PerKI No. 1 Tahun 2013** menyebutkan:

**Pasal 1 angka 8 :**

*“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau*

*pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”*

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 4, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Kejaksaan Republik Indonesia** menyebutkan :

**Pasal 4**

(1) Pelayanan Informasi Publik diselenggarakan pada setiap tingkatan Kejaksaan, meliputi:

- a. Kejaksaan Agung;
- b. Kejaksaan Tinggi;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Cabang Kejaksaan Negeri.

(2) Penyelenggara Pelayanan Informasi Publik sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Penanggungjawab;
- b. PPID;
- c. Pejabat Informasi;
- d. Petugas Informasi;
- e. Petugas Meja Informasi.

**Pasal 5 ayat (3)**

Penanggungjawab di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri.

**Pasal 6 ayat (3)**

PPID di Kejaksaan Negeri dijabat oleh Kepala Seksi Intelijen.

**Pasal 6 ayat (7)**

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggungjawab kepada Penanggungjawab di masing-masing tingkatan Kejaksaan.

[4.19] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik tingkat kabupaten kota dari suatu lembaga yang hierarkis yakni Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi yang memiliki tugas penyelenggaraan urusan tertentu dan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dan Termohon dalam sengketa a quo;

**D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.20] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan [2.5]

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

**Pasal 22 ayat (7)**

*“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik, badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;*
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;”*

**Pasal 22 ayat (8)**

*“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”*

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan, **Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 35 ayat (1)**

*“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a) Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- b) Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;*
- c) Tidak ditanggapinya permintaan informasi;*
- d) Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;*
- e) Tidak dipenuhinya permintaan informasi;*
- f) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau*

*g) Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”*

**Pasal 36 ayat (1)**

*“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”*

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2)**

*“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”*

**Pasal 37 ayat (1)**

*“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”*

**Pasal 37 ayat (2)**

*“Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”*

**Pasal 13 huruf a :**

*“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Atasan PPID diterima oleh Pemohon.”*

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan, Pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang telah diberikan oleh Termohon terkait permohonan informasi dan keberatan yang telah diajukan oleh Pemohon. Demikian batas waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik*, maka

permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi.

### **E. Pokok Permohonan**

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5];

[4.26] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu Pemohon tidak puas dengan jawaban/tanggapan yang telah diberikan oleh Termohon dalam keberatan sebagaimana yang telah diajukan oleh Pemohon.

### **F. Pendapat Majelis**

[4.27] Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta di dalam permohonan a quo, yang menjadi objek sengketa ialah terkait dengan informasi :

1. Pemohon meminta informasi, apakah benar Kejaksaan Negeri menerima surat pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?;
2. Dalam surat tanggapan atas permohonan informasi dengan Nomor Surat : 300.2.II/29/KOMINFO/2024, yang ditulis tanpa tanggal pada bulan februari 2024 yang ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN oleh Suryadi, ST., M.M PPID Utama Pemerintah Kota Bukittinggi menyebutkan bahwa:
  - Karena adanya pemeriksaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, lanjutan pembangunan tidak bisa dilaksanakan;
  - Karena adanya pengaduan masyarakat yang masuk ke KAJARI Kota Bukittinggi, sehingga KAJARI Kota Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tersebut.
  - Adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi, Pemohon meminta informasi berupa:
    - a. Siapa nama pihak yang melaporkan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi tahun 2022 terkait dengan SDN 08 Campago Ipuh?
    - b. Tanggal berapa laporan tersebut masuk dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi?
    - c. Siapa pihak yang dilaporkan tahun 2022 oleh Pelapor?
    - d. Perihal apa yang dilaporkan oleh pelapor tahun 2022 terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?

- e. Sampai dimana proses laporan/pengaduan masyarakat tersebut diproses oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi?
- f. Apa hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi terkait pengaduan tersebut?

3. Pemohon meminta fotocopy salinan laporan hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri yang dirilis bulan oktober 2023.

Terhadap hal diatas, Majelis berpendapat bahwa jawaban sebagaimana yang telah diberikan oleh Termohon melalui Surat Nomor : B-/L.3.11/Dti.3/05/2024 perihal jawaban informasi tertanggal 15 Mei 2024 telah menjawab sebahagian permohonan Pemohon a quo. Lebih jauh Majelis berpendapat, terkait dengan permohonan informasi Pemohon sebagaimana angka 2 huruf a dan c dengan mempertimbangkan Bukti T-5 Termohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (4), Pasal 17 huruf a angka 2 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi jo Pasal 16 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik jo Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, permohonan informasi tersebut memang tidak bisa diberikan oleh Termohon kepada Pemohon a quo;

[4.28] Bahwa terhadap Lembar Pengujian Konsekuensi Di Lingkungan Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor : B-1436/L.3.11/Dti.3/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024 sebagaimana Bukti T-5 Termohon, Majelis telah melakukan uji kepentingan publik pada persidangan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 34 PerKI No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Sehingga Majelis berpendapat terhadap tindakan Termohon yang tidak dapat memberikan informasi sebagaimana permohonan Pemohon pada angka 2 huruf a dan c, dengan mempergunakan ketentuan Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan : *“setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon informasi untuk mendapatkan informasi publik, kecuali a. informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum yaitu informasi yang dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana”*, sudah tepat dan benar;

[4.29] Bahwa berdasarkan uraian permohonan informasi Pemohon angka 3 sebagaimana paragraf [2.2], [2.15] angka 4 yang pada pokoknya Pemohon menyatakan, adanya sebuah pemberitaan yang terbit dari media online harian haluan bulan september 2023. Sedangkan laporan sebagaimana yang dimaksud ada pada bulan oktober 2023, dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo Pasal 13 huruf e PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Majelis berpendapat informasi tersebut tidak ditemukan di badan publik Termohon. Sehingga informasi tersebut tidak berada dibawah penguasaan Termohon;

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Batas waktu permohonan Informasi Publik terpenuhi;

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Mengabulkan sebahagian permohonan Pemohon diantaranya:

1. Apakah benar Kejaksaan Negeri menerima surat pengaduan dari masyarakat terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?;
2. Tanggal berapa laporan tersebut masuk dan diterima oleh Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi?;
3. Perihal apa yang dilaporkan oleh pelapor tahun 2022 terkait pembangunan SDN 08 Campago Ipuh?;
4. Sampai dimana proses laporan/pengaduan masyarakat tersebut diproses oleh Kejaksaan Negeri Bukittinggi?;
5. Apa hasil pemeriksaan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi terkait pengaduan tersebut?;

[6.2] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon dalam waktu 14 hari kerja setelah salinan putusan diterima oleh masing-masing pihak;

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk menyempurnakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Tanti Endang Lestari** sebagai **Ketua Majelis**, **Musfi Yendra** dan **Mona Sisca** masing-masing sebagai

**Anggota Majelis**, pada hari **Selasa** tanggal **22 Oktober 2024** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Jum'at** tanggal **25 Oktober 2024** oleh Majelis Komisiner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Tanti Endang Lestari**

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

**Musfi Yendra**

ttd

**Mona Sisca**

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Oktober 2024

Panitera Pengganti

ttd

**Kiki Eko Saputra**